

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, angka perceraian pada kurun waktu beberapa tahun terakhir cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari angka perceraian pada empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 beban perkara cerai gugat berjumlah 387.110 perkara, beban perkara cerai talak berjumlah 130.034 perkara, total 517.144 perkara. Pada tahun 2022 beban perkara cerai gugat berjumlah 389.421 perkara, cerai talak berjumlah 128.001, total 517.422. Pada tahun 2023 beban perkara cerai gugat peradilan agama seluruh Indonesia mencapai angka 366.760 perkara, beban perkara cerai talak 116.590, total 483.350 perkara perceraian. Pada tahun 2024 beban perkara cerai gugat peradilan agama seluruh Indonesia sejumlah 355.243 perkara, beban perkara cerai talak sejumlah 106.860 perkara, total 462.103 perkara perceraian.<sup>1</sup>

Dilihat dari faktor penyebab terjadinya perceraian, yang menjadi penyebab dominan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal seperti ini terlihat di beberapa pengadilan agama yang dapat dilihat pada laporan tahunannya, seperti halnya pada laporan tahunan tahun 2024 Pengadilan Agama Bandung dari total perkara perceraian yang berjumlah 6.042 perkara, terdapat 2.888 perkara yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan Agama Soreang dari total perkara perceraian berjumlah 8.139 perkara, terdapat 6.414 perkara yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran.<sup>2</sup>

Data pada skala nasional, pada data Badan Pusat Statistik bisa dilihat pada tahun 2024 dari total jumlah perceraian sebanyak 399.921 perkara, sebanyak 251.125 atau sebesar 62,7% disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan pada tahun 2023 dari total jumlah perceraian sebanyak 408.347 perkara, sebanyak 251.828 atau sebesar 61,6% disebabkan perselisihan dan

---

<sup>1</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah> diakses 06-03-2025.

<sup>2</sup> Laporan tahunan Pengadilan Agama Bandung <https://pa-bandung.go.id/laptah/> dan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang <https://pa-soreang.go.id/laporan-tahunan/>

pertengkaran. Dan pada tahun 2022 dari total jumlah perceraian sebanyak 448.126 perkara, sebanyak 284.169 atau sebesar 63,4% disebabkan perselisihan dan pertengkaran.<sup>3</sup>

Selain alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, penyebab lainnya yang sering terjadi adalah persoalan ekonomi keluarga berupa kurang dan/atau tidak bertanggung jawabnya suami atas nafkah keluarga, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dominan dilakukan suami terhadap istri, dan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin pasangan suami istri.

Fakta demikian menunjukkan bahwa hubungan suami istri semakin rentan terhadap disfungsi, terlebih dengan kondisi gaya hidup kekinian yang seolah melihat fenomena perceraian sebagai hal yang biasa dan lumrah, sehingga disfungsi hubungan suami dan istri semakin mudah terjadi, meskipun terdapat beberapa persoalan yang mengekor dalam perceraian yang terkadang menjadi masalah baru.

Hal-hal tersebut menjadi dapat dimaklumi apabila dilihat dari perspektif hak dan kewajiban dalam rumah tangga; bahwa dalam rumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan suami istri satu sama lain. Kelalaian memenuhinya dalam kondisi tertentu dapat dituntut atau digugat ke pengadilan oleh yang merasa dirugikan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *juncto* Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam.

Secara spesifik hak dan kewajiban suami istri telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Bab VI dalam Undang-Undang Perkawinan dan Bab XII dalam Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur tidak hanya kewajiban yang bersifat materiil belaka tetapi juga menjangkau fungsi dan peran masing-masing pasangan suami istri dalam rumah tangga.

---

<sup>3</sup> <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html?year=2024>  
diakses 10 Februari 2025.

Secara garis besar, kewajiban nafkah dalam sebuah perkawinan bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu nafkah lahir atau *lahiriah* dan nafkah batin atau *batiniah*.<sup>4</sup> Nafkah lahir merujuk pada pemenuhan kebutuhan materi pasangan, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Biasanya kewajiban ini lebih mudah untuk diidentifikasi dan diukur secara materiil, karena dapat dinyatakan dalam bentuk barang atau jasa yang nyata. Pengakuan secara universal terhadap konsep nafkah lahir telah ada sejak lama dan menjadi landasan dalam beragam sistem hukum keluarga.

Sebaliknya, nafkah batin mengacu pada kepuasan emosional dan psikologis dalam ikatan perkawinan. Meskipun sulit didefinisikan dengan tepat, konsep ini umumnya melibatkan aspek-aspek seperti perasaan sayang, perhatian, dukungan emosional, kedekatan, dan penghormatan. Pentingnya nafkah batin bagi sebuah perkawinan adalah untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan hubungan, karena tidak kalah pentingnya dengan nafkah lahir dalam memenuhi kebutuhan manusia secara keseluruhan.

Walaupun kedua jenis nafkah ini memiliki hubungan yang saling melengkapi, namun dalam praktiknya sering kali nafkah batin tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor ini menyebabkan terjadinya kelalaian dan abai dalam pemenuhannya, termasuk kesulitan dalam mengukur dan membuktikan pemenuhannya, serta pandangan konservatif yang lebih fokus pada aspek materi dalam pernikahan. Sementara itu, ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan nafkah batin dapat memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan mental seseorang dan mutu hubungan mereka dengan pasangan.

Pemahaman mengenai kesejahteraan nafkah batin di era masyarakat modern yang berkembang pesat, semakin menonjol. Dalam perkawinan, kebutuhan nafkah batin harus dipahami secara lebih komprehensif mengingat adanya perubahan dalam peran gender, meningkatnya tuntutan hidup, dan kompleksitas hubungan interpersonal.

---

<sup>4</sup> Sri Hariati. "Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. 5, No. 2 (2021), 269.

Pemenuhan kebutuhan psikologis dan emosional dalam konteks hubungan suami istri seringkali diartikan sebagai nafkah batin. Namun dalam tulisan ini, nafkah batin akan dimaknai dengan hubungan seksual sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangan, dan oleh karena *term* nafkah batin sudah dilekatkan konotasi hubungan seksual. Seksualitas dalam bingkai pernikahan tidak hanya berupa aktivitas fisik semata, tetapi juga mengandung keterhubungan emosional yang lebih dalam antara suami dan istri.

Perspektif biologi, aktivitas seksual memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan emosional antara pasangan dan juga memelihara kesehatan reproduksi. Pada perempuan, berhubungan seks secara teratur dapat mendukung kesehatan organ reproduksi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sementara itu, bagi laki-laki, berhubungan seksual yang memuaskan juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam merawat kesehatan fisik dan psikologis.<sup>5</sup> Akan tetapi, perlu diingat bahwa memenuhi kebutuhan biologis ini tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus disertai oleh aspek lain dari kesejahteraan emosional seperti cinta sayang, perhatian, dan komunikasi yang baik.

Persoalan yang sering muncul mengiringi perceraian yang ada kaitannya dengan hak kewajiban suami istri adalah adanya tuntutan istri terkait nafkah lahir seperti nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau dan nafkah pemeliharaan anak. Persoalan ini menjadi pemicu permasalahan perceraian menjadi tidak sederhana, karena salah satu pihak keberatan atas keputusan yang diputuskan oleh pengadilan, bahkan berujung kepada upaya hukum yang ditempuh, baik itu upaya hukum banding, bahkan sampai upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Tuntutan-tuntutan di atas pada perkembangan norma dan praktik akhir-akhir ini semakin menjamur, terlebih bahwa bukan hanya pada perceraian yang diajukan suami saja yang muncul tuntutan tersebut, melainkan tuntutan-tuntutan

---

<sup>5</sup> Fitra Hasri Rosandi, Roni Hartono dan Risydah Amani Mujahidah. "Pengaruh Sexual Satisfaction Terhadap Tingkat Kesehatan Mental Ibu Rumah Tangga di Sumbawa." *Jurnal Tambora* Vol. 5, No. 1 (February 2021), 5.

tersebut di atas pada perceraian yang diajukan oleh istripun (cerai gugat) dapat diajukan secara bersama-sama dengan tuntutan perceraian oleh istri.

Tuntutan nafkah lampau (nafkah *madliyah*) muncul ke permukaan proses pemeriksaan perceraian lazimnya disebabkan suami tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya, sementara kondisi suami tidak ada udzur syara' yang dapat mentolerir suami atas kewajiban tersebut. Sedangkan tuntutan nafkah masa *iddah* dan *mut'ah* sering diajukan istri dalam hal perceraian diajukan oleh suami atau inisiatif suami, meskipun pengadilan melalui majelis hakim pemeriksa perkara dapat menentukannya sendiri (*ex-officcio*) tanpa dimintakan oleh pihak yang berperkara. Sedangkan nafkah anak muncul biasanya beriringan dengan gugatan pemeliharaan anak atau *hadhanah* yang diajukan istri. Melalui putusannya, pengadilan dalam hal mengabulkan tuntutan tersebut harus mempertimbangkan keadilan, kepatutan dan kelayakan agar pembebanan kewajiban tersebut mengandung keadilan bagi para pihak pencari keadilan.

Tuntutan-tuntutan tersebut adalah tuntutan yang berdasar, karena secara eksplisit sudah diatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga ketika terjadi tuntutan, pengadilan tidak menemukan kesulitan berarti dalam memutus dan menjawab tuntutan pihak dalam amar putusannya.

Selain tuntutan terkait nafkah lahir, pada kenyataannya terdapat tuntutan nafkah batin yang dituntut oleh istri terhadap suaminya. Meski jumlahnya tidak begitu banyak, hal ini menunjukkan bahwa pencari keadilan yang menuntut sadar betul akan haknya yang tidak didapatkan dari pasangannya selama perkawinan. Apabila ditelisik lebih jauh lagi, persoalan ini sebenarnya bisa menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berujung pada perceraian.

Tidak terpenuhinya nafkah batin seringkali menjadi bibit persoalan hancurnya sebuah rumah tangga/perceraian. Hal ini disebabkan oleh karena salah satu pasangan baik suami atau istri, baik disengaja ataupun karena ada

faktor penyebab seperti karena adanya penyakit yang terkait dengan organ reproduksi, sehingga tidak dapat memenuhi nafkah batin.

Pasangan suami istri yang tidak terpenuhi nafkah batinnya tentu akan merasa dirugikan terlebih akan berdampak secara langsung terhadap kondisi fisik dan psikisnya. Pada pandangan masyarakat terdahulu, ketidakterpenuhiannya nafkah batin oleh salah satu pasangan, tidak memunculkan pemikiran akan adanya kompensasi atasnya, akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamisnya fenomena sosial, terdapat perubahan konsepsi tentang hal itu, hal mana tidak terpenuhinya nafkah batin dapat dituntut/dikompensasikan ke dalam bentuk materiil yang harus dipenuhi oleh pasangannya/suaminya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan dari tidak terpenuhinya nafkah batin oleh pasangan yaitu dengan mengajukan tuntutan kompensasi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi yang dikumulasikan dengan perkara perdata perceraian baik itu cerai gugat atau cerai talak. Bagi orang yang melangsungkan perkawinan berdasar hukum Islam, dan kemudian terjadi sengketa, maka proses penyelesaian sengketanya diselesaikan di Pengadilan Agama, karena pada dasarnya sengketa tersebut termasuk pada wilayah sengketa perkawinan yang termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Materil hukum perkawinan yang ada pada peradilan agama merupakan substansi dalam pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, karena dalam sebuah putusan yang menjadi produk peradilan agama merujuk pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, atau merujuk pada ketentuan norma hukum positif.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Jamal Jamil. "Hukum Materiel Perkawinan Di Indonesia," Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Vol. 4, No. 2 (2017), 47.



Kewajiban nafkah dalam kehidupan rumah tangga yang diatur oleh hukum positif telah ditetapkan berdasarkan hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta disesuaikan mengikuti situasi kehidupan keluarga yang tertuang dalam perturan hukum positif. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai alasan hukum menegaskan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat."<sup>8</sup> Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa pasangan suami istri bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan kewajiban mereka dalam rumah tangga, yang kemudian akan menciptakan parameter positif dalam keluarga dan memperkuat pencapaian tujuan pernikahan.

Pasal 31 menyatakan bahwa pasangan suami istri memiliki posisi yang sama dalam mengatur rumah tangga. Ini berarti masing-masing pihak berhak menuntut hak untuk kepentingan pribadi dan kebaikan bersama bagi keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, Pasal 32 menyebutkan bahwa suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Aturan ini berbeda dengan hukum perdata yang mengharuskan seorang istri untuk tinggal dan diam di tempat tinggal suaminya, dan juga berbeda dengan norma hukum yang ada di masyarakat.

Pasal 34 menyebutkan yang pada pokoknya bahwa suami wajib melindungi istrinya dan mejamin seluruh keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kadar kemampuannya. Pada pasal tersebut tidak dijelaskan kadar ukuran nafkah yang diberikan, hanya saja dikatakan wajib melindungi dan mencukupi seluruh kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam termuat aturan yang pada pokoknya yang mengandung kewajiban suami kepada istri dan anaknya, dan memenuhi nafkah menyesuaikan dengan standar kebutuhan hidup. Pasal 80 tersebut menegaskan bahwa (1) "Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.” (2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” (3) “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.” (4) “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” (5) “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.” (6) “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” (7) “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”.

Pasal 81 mengenai tempat kediaman bahwa (1) “Suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bagi istri-istrinya dalam masa iddah,.” (2) “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.” (3) “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.” (4) “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”

Dengan demikian, atas dasar ketiadaan norma hukum positif yang melandasinya tentu akan menjadi tanda tanya tentang apa dasar hukum dalam mengajukan tuntutan kompensasi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi. Sedangkan di sisi lain fakta menunjukkan terdapat perkara yang isinya menuntut tuntutan kompensasi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi, dan bahkan diputus oleh pengadilan agama dengan *dictum* yang bervariasi.

Kemudian dari pengalihan kewajiban terpenuhinya nafkah batin yang tidak terealisasi kepada bentuk kompensasi materiil menjadi objek yang menarik untuk dianalisis lebih dalam terutama mengenai dasar atau alasan filosofis terkait itu, tentu dengan menggunakan pendekatan dasar filosofis hukum Islam. Lebih dari itu ketika fakta peristiwa sudah menjadi fakta hukum di persidangan, kemudian bagaimana argumentasi filosofis terhadap pemenuhan kompensasi materiil nafkah batin pihak yang merasa dirugikan dengan mengabulkan permohonan yang bersangkutan.

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai hakikat sebenarnya tuntutan kompensasi materiil yang tidak terpenuhi dalam perceraian di pengadilan agama, serta bagaimana cara memperoleh tuntutan kompensasi materiil yang tidak terpenuhi dalam perceraian di pengadilan agama dan bagaimana kegunaan pemenuhan kompensasi materiil nafkah batin materiil pada perceraian di pengadilan agama.

Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong penulis untuk menjadikannya sebuah bentuk penelitian yang berjudul **“Tuntutan Kompensasi Materiil Nafkah Batin dalam Perceraian di Lingkungan Pengadilan Agama Perspektif Filosofis Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, terlihat jelas kesenjangan dimana pada tataran yuridis normatif tidak ada aturan secara eksplisit yang mengatur tentang tuntutan kompensasi nafkah batin, namun dalam tataran faktual terdapat beberapa perkara yang diadili dan diputus bahkan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya, dalam penelitian ini fokus penelitian akan dibatasi dengan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana hakikat kompensasi materiil nafkah batin dalam perceraian di pengadilan agama?
2. Bagaimana cara memperoleh kompensasi materiil nafkah batin dalam perceraian di pengadilan agama?

3. Bagaimana kegunaan pemenuhan kompensasi materiil nafkah batin yg dikabulkan dalam perceraian di pengadilan agama?

### C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hakikat kompensasi materiil nafkah batin dalam perceraian di pengadilan agama.
2. Untuk menganalisis cara memperoleh kompensasi materiil nafkah batin dalam perceraian di pengadilan agama.
3. Untuk menganalisis kegunaan pemenuhan kompensasi materiil nafkah batin yg dikabulkan dalam perceraian di pengadilan agama.

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) tentang dasar norma hukum yang melandasi adanya tuntutan kompensasi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi.
  - b. Identifikasi norma baru yang dapat membantu menyempurnakan pengetahuan tentang perdebatan persoalan hukum yang mungkin belum terakomodir lengkap dalam peraturan hukum yang berlaku. Hal ini mampu mendukung diskursus akademik dan perumusan argumen hukum untuk mengisi kekosongan tersebut melalui reformasi ketentuan norma, kebijakan atau penyempurnaan hukum yang sesuai dan relevan.
  - c. Pijakan untuk penelitian lanjutan: Penelitian ini dapat dipakai kemudian sebagai dasar pijakan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam di bidang hukum keluarga Islam, terutama terkait dengan isu hukum kompensasi materiil nafkah batin. Temuan dan metodologi yang

digunakan pada penelitian ini dapat menjadi standar bagi penelitian ke depan yang tentu akan melibatkan lebih banyak peristiwa dan fakta hukum, cakupan wilayah geografis yang lebih luas, atau munculnya variabel-variabel baru yang lebih aplikatif. Harapan berikutnya dapat membuka jalan bagi riset perbandingan, studi dampak, atau penelitian normatif maupun empiris pada bidang hukum keluarga yang lebih mendalam secara teoritis.

## 2. Secara praktis

- a. Pemahaman tentang konsep dasar: Penelitian ini memberikan wawasan tentang konsep dasar terkait kompensasi materiil nafkah batin. Praktisi hukum dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber informasi untuk memahami konsep dasar dari sisi norma hukum positif terkait kompensasi materiil nafkah batin yang tidak tertunaikan.
- b. Penelitian ini mengungkapkan analisa perspektif filosofis hukum Islam terhadap isu hukum tuntutan kompensasi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi. Praktisi hukum dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengidentifikasi isu-isu tersebut dan kemudian mengkonstatasikan serta lebih jauhnya merekomendasikan perubahan kebijakan atau praktek hukum yang lebih adil;
- c. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang pada bidang Hukum Keluarga Islam yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa tuntutan kompensasi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi.

## E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelaahan pustaka di awal, peneliti menemukan penelitian lain dengan tema yang persis, namun dengan isu pembahasan yang berbeda. Sebelumnya telah ada beberapa tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan nafkah batin, di antaranya:

1. Tesis Jihad Khufaya dengan judul “*Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Kompensasi Materiil Nafkah Batin*”,<sup>9</sup> mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023. Dalam tesisnya menjelaskan bahwa terdapat putusan pengadilan agama dengan diktum yang berbeda satu sama lain, sehingga terjadi disparitas. Dalam pertimbangannya majelis hakim yang memutus perkara tersebut mendasarkan kepada adanya fakta yang terjadi persidangan mulai dari dalil gugatan penggugat, jawab menjawab, pembuktian sampai dengan kesimpulan yang diajukan para pihak. Terdapat 4 (empat) putusan pengadilan agama yang menjadi objek penelitian yang kesemuanya menunjukkan perbedaan satu sama lain, yang pada pokoknya ada yang menolak tuntutan kompensasi materiil tersebut dan ada juga yang mengabulkan tuntutan kompensasi materiil tersebut. Dalam kesimpulannya, dijelaskan bahwa tesis ini mengupas aspek pertimbangan yuridis putusan hakim, penemuan hukum hakim, relevansi disparitas putusan dan kebebasan hakim, serta segi-segi disparitas yang terjadi sehingga mengetahui faktor-faktor penyebabnya.
2. Tesis Akhmad Fauzan dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Batin*”,<sup>10</sup> mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2023. Dalam tesisnya menjelaskan konsep nafkah secara umum dan nafkah batin ditinjau dari sisi pertimbangan yuridis. Dalam kesimpulannya, kewajiban nafkah batin tidak bisa diubah atau dialihkan menjadi bentuk materi, menimbang karena tidak ada dasar hukum maupun standar baku yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan bahwa nafkah batin dapat dikompensasikan dalam bentuk financial. Selain itu, dalam menentukan nilai nominal untuk nafkah batin menjadi sesuatu yang cukup rumit, mengingat aspek ini tidak bisa diukur secara pasti, baik dari segi kualitas (tingkat

---

<sup>9</sup> Jihad Khufaya. Tesis. *Disparitas Putusan Pengadilan Agama tentang Kompensasi Materiil Nafkah Batin*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

<sup>10</sup> Akhmad Fauzan. Tesis. *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Batin*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2023.

kepuasan) maupun kuantitas (seberapa sering hubungan suami istri dilakukan). Jika nafkah batin dijadikan objek yang bernilai materi, maka hal tersebut bisa memicu dilemma dan persoalan yang cukup sensitif, dengan dasar pertimbangan orang akan mempersepsikan hubungan suami istri sepadan dengan perbuatan zina atau prostitusi. Dan tentunya hal ini sangat jauh dengan semangat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits tentang tujuan perkawinan. Hal yang lebih dikhawatirkan lagi adalah kemungkinan istri menggunakan haknya demi menuntut nafkah batin agar dikompensasikan menjadi uang, hal demikian juga bisa menimbulkan kesan amoral bahwa hubungan suami istri yang awalnya bernilai religiusitas dan mengikuti sunnah Nabi akan disamakan dengan wanita penjaja seks komersial yang menjual kepuasan seksualnya demi materi.

3. Jurnal Halmi Abdul Halim, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Materiil Nafkah Batin Suami Istri yang Tidak Terpenuhi*”.<sup>11</sup> Artikel Jurnal Al-Ahkam, Volume 17 Nomor 1, Juni 2021. Fokus Penelitian artikel adalah Hukum Ganti Rugi Nafkah Batin. Penelitian ini difokuskan pada analisis hukum tentang pemberian kompensasi materiil untuk nafkah batin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Islam (Al-Quran dan Hadits) telah mengatur persoalan nafkah yang ditanggung dan diberikan oleh suami kepada istrinya, baik yang nafkah dari sisi lahir maupun nafkah dari sisi batin. Pada scope ke-Indonesiaan, ketentuan tentang nafkah juga telah diatur dalam ketentuan hukum positif, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian.
4. Jurnal Khairunnas Jamal dan kawan, yang berjudul “*Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Quran*”.<sup>12</sup> Artikel Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Volume 20, Nomor 1, 2024. Fokus Penelitian artikel adalah bagaimana konsep nafkah batin dalam al-Quran, yang mencakup berbagai jenis nafkah yang merupakan perwujudan kewajiban pasangan. Penelitian ini

---

<sup>11</sup> Halmi Abdul Halim. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Ganti Rugi Materiil Nafkah Batin Suami Istri yang Tidak Terpenuhi*. Jurnal Al-Ahkam, Volume 17 Nomor 1, Juni 2021.

<sup>12</sup> Khairunnas Jamal dan kawan, “*Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Quran*”.<sup>12</sup> Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Volume 20, Nomor 1, 2024.

berkesimpulan pertama, penafsiran ulama klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat nafkah batin istri memberikan wawasan mendalam tentang hak-hak istri dalam Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga modern. Al-Quran menekankan pentingnya seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan baik, menghormati, memberikan perlindungan serta kasih sayang dan memahami kebutuhan serta perasaan istri. Kedua, pemenuhan nafkah batin dapat berimplikasi pada kehidupan rumah tangga yaitu dapat membangun hubungan yang harmonis, dapat mengurangi dampak negatif seperti perkecokan atau perkelahian bahkan perceraian, dapat memberikan perubahan menuju kesetaraan gender dalam *sharing* tanggung jawab yang lebih adil antara pasangan suami istri, selain itu juga berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seorang istri.

5. Jurnal Darmawan, yang berjudul “*Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan*”.<sup>13</sup> Artikel Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 10, Nomor 2, 2020. Fokus Penelitian artikel adalah bagaimana konsep nafkah dalam keluarga yang terdiri dari nafkah lahir dan nafkah batin. Tulisan ini menggunakan pendekatan pendapat para imam madzhab, dibebaskan pendapat-pendapat imam madzhab tentang nafkah lahir dan batin dalam keluarga. Tulisan ini berkesimpulan saat seorang pria mengucapkan akad nikah, secara otomatis ia memikul dua jenis tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung jawab secara lahir dan tanggung jawab secara batin. Dalam pernikahan, hal ini berarti suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah lahir yang bersifat materi serta nafkah batin yang bersifat non-materi. Nafkah lahir mencakup berbagai kebutuhan dasar hidup sehari-hari, yang umumnya terkategori ke dalam tiga hal, pakaian (الكسوة), makanan (الطعام), dan tempat tinggal (السكن). Selain itu, nafkah lahir mencakup biaya rumah tangga, perawatan tempat tinggal serta pembiayaan Pendidikan anak. Sedangkan nafkah batin dapat berupa: mengajarkan nilai-nilai tauhid, akhlak dan ibadah kepada sang istri, memperlakukan istri dengan baik,

---

<sup>13</sup> Darmawan. “*Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan*”. Jurnal Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 10, Nomor 2, 2020.

lembut dan halus, memberikan kedaulatan kepada istri untuk berintraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat secara umum, memberi pemakluman dan memaafkan apa yang menjadi kekurangan istri, melakukan hubungan intim suami istri. Nafkah merupakan konsekuensi alami dari akad nikah, mencakup baik aspek lahir maupun batin. Nafkah lahir adalah pemberian yang wajib disediakan oleh suami kepada istri setelah akad nikah berlangsung, dengan syarat masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajibannya. Jika istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka suami tidak memikul kewajiban untuk memberikan nafkah lahir. Sementara itu, nafkah batin adalah kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi sejak akad nikah hingga berakhirnya pernikahan, terlepas apakah istri menjalankan kewajibannya atau tidak.

#### F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan sejatinya mengandung unsur perikatan antara dua orang yang memberi dampak munculnya hak dan kewajiban antara suami istri. Kewajiban suami istri adalah hal yang harus ditunaikan baik oleh suami atau istri, sedangkan hak merupakan dampak otomatis dari adanya kewajiban yang ditunaikan baik oleh suami atau istri.

Kewajiban pemenuhan nafkah lahir dan batin sebenarnya berangkat dari entitas perkawinan itu sendiri, yang dapat diberi pengertian sebagai hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.<sup>14</sup> Lembaga ini mempunyai dua dimensi, dimensi *ilahiah* dan *insaniah*. Dimensi *ilahiah* memposisikan perkawinan sebagai bentuk pengejawantahan ibadah kepada Sang Khalik, oleh karenanya terdapat definisi perkawinan yang menyatakan sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* merupakan bentuk ketaatan atas perintah Allah dan menunaikannya merupakan ibadah.<sup>15</sup> Pada dimensi *insaniah*, perkawinan sebagai suatu bentuk ikatan sosial, merupakan elemen utama dalam

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan>, diakses pada 11-02-2025.

<sup>15</sup> Pasal 2, "Kompilasi Hukum Islam," Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Jakarta: Sekretaris Negara (1991).

kehidupan masyarakat yang sering dianggap lebih dari sekedar hubungan pribadi antara dua orang. Dalam banyak budaya, pernikahan tidak hanya mengenai korelasi romantis atau emosional antara dua orang, tetapi juga merupakan sebuah kesepakatan sosial yang melibatkan hakikat tanggung jawab serta kewajiban yang diakui oleh masyarakat ataupun negara. Kontrak sosial ini mengatur interaksi pasangan dan peran mereka dalam struktur masyarakat yang lebih besar.

Ditinjau dari perspektif hukum, perkawinan sering kali dipandang sebagai kesepakatan formal dan sah yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar acara merayakan emosi, melainkan juga memerlukan aturan yang mengatur hak dan tanggung jawab pasangan dalam hal kepemilikan harta, pemenuhan nafkah, serta tanggung jawab terhadap anak-anak. Sebagai contoh, dalam peraturan undang-undang perkawinan terdapat pengaturan tentang pembagian harta bersama, hak waris, serta nafkah yang semuanya menjadi bagian penting dari kontrak sosial tersebut. Dengan aturan-aturan ini, masyarakat bertujuan untuk menyediakan keadilan dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Peran dari perkawinan juga sebagai kesepakatan sosial yang mencerminkan norma dan nilai-nilai budaya. Dalam banyak masyarakat, perkawinan sering dipandang sebagai cara untuk mengharmonisasikan individu dengan harapan sosial dan budaya yang ada. Ini adalah bagian dari peran gender yang diharapkan dalam sebuah rumah tangga, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan dalam saling mendukung dan menjaga keluarga mereka. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya menjadi pondasi struktur sosial pada tingkat individu saja, melainkan juga berperan aktif dalam menciptakan serta menjaga kestabilan struktur sosial yang lebih besar.

Perkawinan dalam *term* lain sebagai suatu ikatan sosial mencerminkan kekomplekan hubungan manusia yang melebihi aspek pribadi dan emosionalnya. Perkawinan dipengaruhi dan mempengaruhi struktur sosial, hukum, dan budaya dalam masyarakat sebagai bagian dari kontrak sosial. Dengan memahami pernikahan dalam konteks ini, kita dapat meningkatkan

penghargaan terhadap bagaimana lembaga ini ditegakkan demi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Salah satu kewajiban inhern suami dalam perkawinan adalah adanya keharusan memberikan dan/atau menunaikan nafkah kepada istrinya. Nafkah dimaksud tidak hanya berupa nafkah lahir saja, melainkan juga kewajiban memberikan dan memenuhi nafkah batin kepada istri. Secara mutatis mutandis kewajiban tersebut menjadi hak bagi istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin.

Nafkah lahir adalah memberikan segala kebutuhan baik itu kebutuhan pokok makanan sehari-hari, kebutuhan berpakaian, kebutuhan berias, kebutuhan tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan kesehatan (sandang, pangan, papan), bahkan gaya hidup zaman sekarang yang menuntut orang terhubung satu sama lain di dunia maya, maka kebutuhan itu pun menjadi kebutuhan personal. Untuk itu dibutuhkan adanya pulsa untuk menghubungi satu sama lain via smartphone, serta adanya quota internet untuk berbincang dan mengobrol (*chat*) dengan teman sejawat di media sosial.

Sedangkan nafkah batin secara umum adalah kebutuhan psikis seperti memperlakukan istri dengan baik (mendapatkan perhatian, diperlakukan lembut oleh pasangan), menjaga dan memelihara istri, digauli dengan layak dan baik oleh suami. Istilah nafkah batin dalam *scope* rumah tangga terutama apabila dikaitkan dengan hal yang lebih intim antara suami dan istri, nafkah batin dimaknai dengan hubungan suami istri/bersetubuh/hubungan seksual. Dalam penelitian inipun penulis membatasi istilah nafkah batin dengan hubungan suami istri/bersetubuh/hubungan seksual.

Ketentuan kewajiban nafkah lahir yang harus ditunaikan oleh suami sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut adalah:

- Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>16</sup> tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar

---

<sup>16</sup> Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menyatakan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat." Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa pasangan suami istri bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan kewajiban mereka dalam rumah tangga, yang kemudian akan menciptakan parameter positif dalam keluarga dan memperkuat pencapaian tujuan pernikahan.

- Pasal 31 menyatakan bahwa pasangan suami dan istri memiliki posisi yang sama dalam mengatur rumah tangga. Ini berarti masing-masing pihak berhak menuntut hak hukumnya untuk kepentingan pribadi dan kebaikan bersama bagi keluarga dan masyarakat.
- Pasal 32 menyebutkan bahwa suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Aturan ini berbeda dengan hukum perdata yang mengharuskan istri untuk tinggal dan diam di rumah suaminya.
- Pasal 34 menyebutkan yang pada pokoknya bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan seluruh keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kadar kemampuannya. Pada pasal tersebut tidak dijelaskan ukuran besarnya nafkah yang diberikan hanya saja dikatakan suami wajib melindungi dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan.
- Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan yang mengandung kewajiban suami terhadap istri dan anaknya, dan memberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 80 tersebut menyebutkan bahwa:
  - 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting di putuskan oleh suami istri bersama.
  - 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
  - 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
    - a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;

- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c) biaya pendidikan bagi anak.”
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” (7) “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”.
- Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa:
- 1) Suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bagi istri-istrinya dalam masa iddah,.”
  - 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.”
  - 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.”
  - 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.”

Sedangkan terkait dengan nafkah batin, dalam Hukum Islam di Indonesia tidak diatur secara jelas dan terang seperti halnya nafkah lahir. Sehingga berdampak kepada ketidakjelasan langkah apa yang harus diambil oleh istri ketika nafkah batin tidak ditunaikan oleh suami.

Terlihat jelas pada titik ini terdapat ketimpangan antara nafkah lahir dan nafkah batin; nafkah lahir diatur secara jelas dan terang, sedangkan nafkah batin tidak diatur secara jelas dan terang, padahal statusnya sama-sama sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Atas dasar itu, ketika nafkah lahir tidak ditunaikan oleh seorang suami, maka istri secara langsung dapat menuntutnya

kepada suami, bahkan apabila berujung perceraian dapat dituntut di pengadilan dengan menuntut nafkah *madhiyah* atau nafkah terutang.

Mengingat bahwa nafkah batin merupakan kewajiban suami atas istrinya juga, maka dalam memahami dasar untuk menuntut nafkah batin yang tidak tertunaikan tersebut, harus menggunakan pendekatan interpretasi atas peraturan yang berkaitan dengan nafkah lahir.

Memahami peraturan perundang-undangan dapat dipahami melalui beberapa langkah, termasuk ketika aturan tentang suatu hal tidak diatur. Salah satu metode yang cukup mashur dalam pendekatan teori interpretasi adalah adanya Interpretasi Ekstensif atau memahami teks peraturan perundang-undangan dengan memperluas cakupannya. Sedangkan apabila menggunakan pendekatan filosofi Hukum Islam, untuk mendapatkan kongklusi hukum wajibnya nafkah batin ditunaikan dan juga bisa dituntut adalah dengan menggunakan metode *qiyas* atau perbandingan.

Melalui dua pendekatan penafsiran tersebut di atas, penulis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang menghasilkan abstraksi hukum bahwa nafkah batin merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan terhadap istri, dan apabila tidak ditunaikan oleh suami, maka istri bisa menuntut suami untuk menunaikannya, dan apabila rumah tangga berujung perceraian, maka nafkah batin yang tidak tertunaikan bisa dituntut oleh istri ke pengadilan.

Selanjutnya konsep pemenuhan nafkah batin yang tidak ditunaikan oleh suami ketika terjadi perceraian tentu tidak menggunakan pendekatan pemenuhan *real* nafkah batin, tetapi menggunakan cara kompensasi atas nafkah batin yang tidak tertunaikan tersebut. Kompensasi dimaksud adalah kompensasi materiil yakni tuntutan terhadap suami yang harus ditunaikan ketika terjadi perceraian.

Kompensasi materiil menjadi jalan terbaik atas pemenuhan nafkah batin yang tidak terpenuhi. Hal ini selaras nilai dasar hukum Islam yaitu adanya kemaslahatan, yang dalam krangka filsafat hukum Islam dikenal dengan istilah *maslahah*. *Maslahah* yang diusung adalah *maslahah mursalah*, dikarenakan ketentuan tentang kompensasi nafkah batin tidak diatur secara jelas di dalam nash.

Melalui penggunaan pendekatan *mashalah mursalah*, penulis menuju satu pernyataan hukum bahwa nafkah batin yang tidak terpenuhi bisa ditunaikan dengan diganti materiil sehingga tidak menyisakan problem lainnya, hal demikian memberi kebaikan baik bagi istri atau pun suami, bagi istri mendapatkan haknya sehingga 'kerugian' psikis/batin menjadi hilang, kebaikan bagi suami yaitu utang nafkah batin tidak lagi mengikat dirinya sehingga terlepas dari tuntutan demikian ke depannya.

Pernyataan hukum bahwa nafkah batin yang tidak terpenuhi bisa dituntut dengan cara kompensasi materiil, sedangkan lembaga berwenang dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adalah pengadilan agama, maka selanjutnya ketika istri yang merasa dirugikan atas tidak terpenuhinya nafkah batin, dapat menuntut ke pengadilan, melalui gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan tuntutan pemenuhan nafkah batin.

Ketika sudah berbentuk perkara yang masuk di pengadilan agama, pengadilan agama melalui Majelis Hakim tentu akan mempelajari berbagai fakta peristiwa yang terungkap dalam gugatan yang mendasari diajukannya tuntutan tersebut. Lazimnya diteliti sejauh mana kejelasan fakta peristiwa tersebut diungkap sebagai penghubung kepada inti tuntutan, sehingga tidak menyisakan keaburan dan lebih jauhnya cacat formil, yang pada akhirnya Majelis Hakim akan menjawabnya dengan satu putusan yang berisi amar/*diktum* dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Majelis Hakim pengadilan agama melakukan proses pemeriksaan perkara sampai dijatuhkannya putusan dengan analisis melalui tiga tahap penting, yakni tahap konstatir, tahap kwalifisir, dan konstituir. Achmad Ali<sup>17</sup> menyebutkan, bahwa orang yang menjadi pioner memperkenalkan adanya 3 tahapan tugas hakim adalah Sudikno Mertokusumo.

Tahapan konstatir, setelah merumuskan inti permasalahan dalam suatu perkara, hakim kemudian menetapkan pihak yang pertama kali yang dibebani kewajiban pembuktian. Melalui proses pembuktian ini, hakim akan memperoleh

---

<sup>17</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 120.

berbagai data yang kemudian dianalisis untuk menentukan fakta-fakta yang dianggap benar serta fakta yang dinilai keliru (dikonstatir). Mengkonstatir artinya hakim melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.<sup>18</sup> Sifanya harus pasti bukan sekedar dugaan, yang didasarkan alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian. Proses pembuktian dimulai dengan meletakkan beban bukti yang tepat kepada pihak siapa beban pembuktian. Selanjutnya hakim menilai alat bukti yang diajukan di persidangan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti, apakah alat bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian serta apakah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan kemudian pada akhirnya menentukan apakah dalil-dalil yang dikemukakan para pihak terbukti atau tidak.

Hakim dalam meneliti dan memeriksa perkara terkait tuntutan kompensasi materiil nafkah batin, akan mengidentifikasi dan menegaskan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, sejak kapan nafkah batin tidak dipenuhi, alasan apa yang jadi dasar suami tidak memenuhi nafkah batin tersebut, apakah adalah alasan sya'i atau alasan sah yang dipakai suami sebagai dasar tidak memenuhi nafkah batin terhadap istrinya, apakah suami membenarkan atau mengakui terhadap gugatan Penggugat. Pada keadaan ini para pihak berkewajiban untuk menguatkan dalil masing-masing melalui alat-alat bukti. Majelis hakim akan meneliti bukti surat, saksi yang dihadirkan ke persidangan. Setelah memverifikasi bukti-bukti tersebut, majelis hakim akan menarik kesimpulan akhir dari perkara tersebut.

Selanjutnya ada yang disebut tahap kualifisir. Kualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi, itu termasuk korelasi hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.<sup>19</sup> Pada tahap ini, Majelis Hakim melakukan

---

92. <sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013),

93. <sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013),

analisis hukum terhadap fakta-fakta yang telah terbukti berdasarkan peraturan yang berlaku dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada.

Tahap akhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir, majelis hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya.<sup>20</sup> Pada tahap konstituir, hakim menetapkan putusan dengan dasar ketentuan yang ada berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan.

Penulis mendapatkan data bahwa beberapa perkara terkait tuntutan kompensasi materiil atas nafkah batin yang tidak terpenuhi yang tersebar di beberapa pengadilan, yakni: Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perkara Nomor 2432/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg., Pengadilan Agama Trenggalek dengan perkara Nomor 1684/Pdt.G/2012/PA.TL., Pengadilan Agama Bondowoso dengan perkara Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw., Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor 189/Pdt.G/2015/PA.Mtp

Putusan-putusan tersebut mengandung diktum yang bervariasi, ada yang isi diktumnya mengabulkan dan ada juga yang isi diktumnya menolak gugatan atau tuntutan. Putusan demikian menunjukkan disparitas putusan pengadilan agama, dengan menggambarkan variasi pertimbangan masing-masing putusan. Putusan-putusan yang berisi menolak dan mengabulkan gugatan penggugat, tentu sudah melewati proses pembuktian, dan berakhir dengan pertimbangan majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk putusan.

Berdasar kepada prinsip keadilan, penulis memiliki hipotesis bahwa pemenuhan atas kompensasi materiil nafkah batin yang tidak terpenuhi patut untuk dikabulkan oleh pengadilan. Di sisi lain pengadilan melalui majelis hakim dalam pengabulan tersebut sudah menerapkan konsep teori hukum progressif dimana sang penegak hukum tidak rigid terikat kaku oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi mampu memberikan keadilan melalui cara berpikir yang relevan dan sesuai dengan nilai rasa keadilan yang ada di masyarakat. Hal ini dalam proses penegakkan hukum ke depan akan menjadi


---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), 93.

presedent positif bagi perkembangan dan perlindungan hukum warga masyarakat.

Merupakan bagian dari hipotesis penulis juga, bahwa dengan dipenuhinya tuntutan materiil atas nafkah batin yang tidak dipenuhi, maka hal ini sebagai wujud dari pedulinya negara atas keterjagaan kondisi psikis/kejiwaan seseorang dan sebagai wujud kebebasan individu untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Dengan demikian, hal ini sudah selaras dengan tujuan syara (*maqashid al-syari'ah*) yang digagas Jaseer Auda, yang menurut penulis selaras dengan prinsip menjaga jiwa/kehormatan (*hifdul nafs/hifdul 'ard*).

Untuk memberikan gambaran lebih jelas, penulis menyusun bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



## G. Definisi Operasional

Supaya variabel pada penelitian ini dapat diukur serta mempermudah penulis dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian, maka diperlukan definisi operasional variabel. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Definisi Operasional

No.	Variabel	Defisini Operasional
1.	Tuntutan	Tuntutan adalah permintaan dari penggugat yang dituangkan dalam petitum gugatan yang sebelumnya sudah dijelaskan dan dirinci tentang fakta dan peristiwa yang melatarbelakanginya di dalam posita gugatan.
2.	Kompensasi Materiil	Kompensasi merujuk pada penggantian kerugian, pemberian harta, atau pemenuhan kekurangan sebagai bentuk kompensasi. Dalam konteks penelitian ini, kompensasi materiil bermakna penggantian kerugian dalam bentuk uang.
3.	Nafkah Batin	Pengertian nafkah batin secara luas dapat mencakup kebutuhan aspek emosional, psikologis dan kebutuhan biologis. Nafkah batin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berfokus pada kebutuhan biologis yaitu persetubuhan / hubungan badan / hubungan seksual / hubungan suami istri.
4.	Putusan	Hasil kesimpulan akhir dari majelis hakim pengadilan agama yang memeriksa perkara yang pada pokoknya berisi pertimbangan majelis hakim atas perkara yang diputuskan.

5.	Perceraian	Sengketa perkawinan yang menjadi salah satu kewenangan pengadilan agama, baik itu dalam bentuk gugatan cerai gugat atau permohonan cerai talak.
6.	Pengadilan Agama	<p>Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang mempunyai tugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:</p> <p>a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.</p>